



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jenli Languyu Alias Jen;**
2. Tempat lahir : Bangunan Wuwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Modayag Barat Kecamatan Modayag
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan mulai tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan perpanjangan penangkapan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENLI LANGUYU Alias JEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JENLI LANGUYU Alias JEN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Sepeda anak - anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning
 - 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang setelah dilakukan pengujian termasuk Narkotika golongan I jenis Sabu (Methamfetamin).
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) Buah Handphone (HP) Merek Vivo Tipe Y.12 berwarna Biru.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa JENLI LANGUYU Alias JEN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berasal dari keluarga yang kurang mampu dan merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JENLI LANGUYU Alias JEN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 19.40 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Persimpangan empat Lampu Merah Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa yang sementara berada di rumahnya di Desa Modayang Barat Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur dihubungi oleh temannya yang bernama Ikbal yang beralamat di Kampung Anoa Kota Palu Sulawesi Tengah menawarkan narkotika berupa sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tertarik kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Ikbal. Selanjutnya, Terdakwa bertanya mengenai pengiriman barang tersebut dan oleh Ikbal dijelaskan bahwa barang tersebut akan dikirim dengan dimasukkan ke dalam pipa besi pada sepeda anak-anak sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikirimkan menggunakan mobil taxi panumpang pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan (masing-masing

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu) memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah bahwa ada 1 (satu) buah sepeda anak-anak yang akan dikirim ke Kotamobagu melalui Agen Pangkalan Mobil Taxi penumpang dimana di dalam sepeda anak-anak tersebut tersimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana kiriman tersebut sudah di dalam perjalanan sejak hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita menggunakan mobil Mobil Taxi jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1754 CL.

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan melakukan penyelidikan dengan cara standby di Pos Abak Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan pemantauan terhadap Mobil Taxi jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1754 CL dimana sekitar pukul 18.30 wita mobil tersebut melewati Pos Desa Abak Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan kemudian menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning terletak di kursi penumpang pada bagian belakang.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan kemudian menanyakan kepada Saksi Fikri Kolopita selaku supir dari Mobil Taxi jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1754 CL terkait kepemilikan dari 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning dimana Saksi Fikri Kolopita menjawab bahwa 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut dikirim dari Palu untuk Terdakwa dimana sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Fikri Kolopita dan meminta kepada Saksi Fikri Kolopita untuk bertemu dan mengantarkan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut ke samping Pengadilan Negeri Kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan naik ke dalam mobil tersebut bersama dengan Saksi Fikri Kolopita dan bersama-sama menuju ke samping Pengadilan Negeri Kotamobagu namun setelah sampai di lokasi, Terdakwa menghubungi Saksi Fitri

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kolopita dan meminta agar barang tersebut diantarkan ke persimpangan empat lampu merah di Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Timur, sehingga mobil selanjutnya bergerak menuju lokasi yang diminta Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, dan tidak menunggu lama, datang perempuan yang menanyakan perihal kiriman barang berupa 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning sehingga Saksi Fikri Kolopita kemudian mengambil barang tersebut dan menyerahkan kepada perempuan itu. Selanjutnya, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan mengamankan perempuan tersebut bersama dengan Terdakwa yang sementara menunggu di dalam mobil Alya warna merah bersama dengan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning dan selanjutnya keduanya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu.

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning dan ditemukan 2 (dua) paket plastic kecil berwarna putih bening berbentuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam pipa besi sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut dimana setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa barang itu adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya bernama Ikbil yang beralamat di Kampung Anoa Kota Palu Sulawesi Tengah dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 006/11566/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Kotamobagu yang ditandatangani oleh Ramadanny Samuel selaku Pimpinan Kantor Cabang Kotamobagu diperoleh bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

o 2 (dua) paket plastic kecil berwarna putih bening berbentuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu (methamfethamin) kemudian diberi huruf A dengan berat bersih sebesar 1,92 (satu koma Sembilan dua) gram huruf B dengan berat bersih seberat 0.96 (nol koma Sembilan enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhannya seberat 2.92 (dua koma Sembilan dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti nomor : T-PP.01.01.024A.24A1.01.22.95 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan ditandatangani oleh Dra. Hariani,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil sebagai berikut:

- o Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) Paket kecil bersegel yang di dalamnya berisi Kristal bening tidak bewarna dengan berat 0.22997 gram (nol koma dua dua Sembilan Sembilan tujuh gram), sampel diduga Narkotika jenis Sabu-sabu atas nama tersangka Jenly Languyu alias Jen.

- o Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Kristal bening tidak bewarna. Sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JENLI LANGUYU Alias JEN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 19.40 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Persimpangan empat Lampu Merah Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa yang sementara berada di rumahnya di Desa Modayang Barat Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur dihubungi oleh temannya yang bernama Ikbal yang beralamat di Kampung Anoa Kota Palu Sulawesi Tengah menawarkan narkotika berupa sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tertarik kemudian mentransfer sejumlah uang kepada Ikbal. Selanjutnya, Terdakwa bertanya mengenai pengiriman barang tersebut dan oleh Ikbal dijelaskan bahwa barang tersebut akan dikirim dengan dimasukkan ke dalam pipa besi pada sepeda anak-anak sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikirimkan menggunakan mobil taxi panumpang pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan (masing-masing anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu) memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah bahwa ada 1 (satu) buah sepeda anak-anak yang akan dikirim ke Kotamobagu melalui Agen Pangkalan Mobil Taxi penumpang dimana di dalam sepeda anak-anak tersebut tersimpan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana kiriman tersebut sudah di dalam perjalanan sejak hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita menggunakan mobil Mobil Taxi jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1754 CL.
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 wita, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan melakukan penyelidikan dengan cara standby di Pos Abak Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan pemantauan terhadap Mobil Taxi jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1754 CL dimana sekitar pukul 18.30 wita mobil tersebut melewati Pos Desa Abak Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan kemudian menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sepeda anak-anak bewarna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg



merah muda bercampur kuning terletak di kursi penumpang pada bagian belakang.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan kemudian menanyakan kepada Saksi Fikri Kolopita selaku supir dari Mobil Taxi jenis Avanza warna hitam dengan nomor polisi DB 1754 CL terkait kepemilikan dari 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning dimana Saksi Fikri Kolopita menjawab bahwa 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut dikirim dari Palu untuk Terdakwa dimana sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Fikri Kolopita dan meminta kepada Saksi Fikri Kolopita untuk bertemu dan mengantarkan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut ke samping Pengadilan Negeri Kotamobagu.

- Bahwa selanjutnya, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan naik ke dalam mobil tersebut bersama dengan Saksi Fikri Kolopita dan bersama-sama menuju ke samping Pengadilan Negeri Kotamobagu namun setelah sampai di lokasi, Terdakwa menghubungi Saksi Fitri Kolopita dan meminta agar barang tersebut diantarkan ke persimpangan empat lampu merah di Kelurahan Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Timur, sehingga mobil selanjutnya bergerak menuju lokasi yang diminta Terdakwa.

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, dan tidak menunggu lama, datang perempuan yang menanyakan perihal kiriman barang berupa 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning sehingga Saksi Fikri Kolopita kemudian mengambil barang tersebut dan menyerahkan kepada perempuan itu. Selanjutnya, Saksi Anton dan Saksi I Wayan Wawan mengamankan perempuan tersebut bersama dengan Terdakwa yang sementara menunggu di dalam mobil Alya warna merah bersama dengan 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning dan selanjutnya keduanya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu.

- Bahwa setelah diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning dan ditemukan 2 (dua) paket plastic kecil berwarna putih bening berbentuk Kristal yang diduga Narkotika



jenis sabu yang disembunyikan di dalam pipa besi sepeda anak-anak berwarna merah muda bercampur kuning tersebut dimana setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa barang itu adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari temannya bernama Ikbal yang beralamat di Kampung Anoa Kota Palu Sulawesi Tengah dengan cara Terdakwa membelinya seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 006/11566/2022 tanggal 06 Januari 2022 dari PT Pegadaian Kantor Cabang Kotamobagu yang ditandatangani oleh Ramadanny Samuel selaku Pimpinan Kantor Cabang Kotamobagu diperoleh bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

o 2 (dua) paket plastic kecil berwarna putih bening berbentuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu (methamfetamin) kemudian diberi huruf A dengan berat bersih sebesar 1,92 (satu koma Sembilan dua) gram huruf B dengan berat bersih seberat 0.96 (nol koma Sembilan enam) gram dengan jumlah keseluruhannya seberat 2.92 (dua koma Sembilan dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti nomor : T-PP.01.01.024A.24A1.01.22.95 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil sebagai berikut:

o Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) Paket kecil bersegel yang di dalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0.22997 gram (nol koma dua dua Sembilan Sembilan tujuh gram), sampel diduga Narkotika jenis Sabu-sabu atas nama tersangka Jenly Languyu alias Jen.

o Setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Kristal bening tidak berwarna. Sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau



Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim beberapa anggota polisi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di Kota palu bahwa ada 1 (satu) unit sepeda anak – anak dicurigai tersimpan barang berupa narkotika jenis shabu yang dalam perjalanan menuju ke Kotamobagu melalui agen pangkalan mobil taxi penumpang pada hari senin tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menunggu dan memberhentikan mobil penumpang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdapat 1 (satu) unit sepeda anak – anak lalu kami menanyakan kepada sopir siapa kepemilikan sepeda dan dijawab sepeda hanya dititipkan dan akan dijembut oleh seseorang yang sudah dihubungi dalam perjalanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim meminta kepada sopir untuk menghubungi pemilik titipan sepeda tersebut dan setelah dihubungi pemilik titipan sepeda menyampaikan agar sepeda tersebut diantarkan di persimpangan lampu merah di kelurahan Kotabangun kecamatan Kotamobagu timur setelah itu datang seorang perempuan dan menanyakan titipan barang tersebut dan Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil dan menunggu di mobil sedangkan perempuan tersebut turun dan menanyakan barang titipan berupa sepeda anak – anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa bersama seorang perempuan di kantor polisi dan setelah kami menanyakan kepemilikan barang tersebut atas pengakuan Terdakwa sendiri bahwa barang berupa narkoba jenis shabu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang narkoba tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ikbal yang tinggal di kampung Anoa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan pengakuan terdakwa barang narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di dalam pipa besi sepeda anak – anak;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kaur Satuan reserse narkoba polres kotamobagu saudara Ipda Ibrahim Hatam, Kanit I Idik Aiptu Zainal Amama, Kanit II Idik Aipda Awaludin, Bripta Ivana Pardede, Brigadir Arik Setiawan dan Saksi sendiri Bripta Anton dan saudara saksi Bripta I Wayan Wawan;
- Bahwa perempuan yang ditemani Terdakwa pada saat mengambil sepeda anak-anak adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui barang narkoba yang disisipkan di dalam besi sepeda anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi setelah mendapat informasi, Saksi bersama beberapa anggota polisi dari satuan reserse narkoba polres kotamobagu melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam kepemilikan Narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan sopir taksi penumpang tidak saling mengenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I WAYAN WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim beberapa anggota polisi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat yang berada di Kota palu bahwa ada 1 (satu) unit sepeda anak – anak dicurigai tersimpan barang berupa narkoba jenis shabu yang dalam perjalanan menuju ke Kotamobagu melalui agen pangkalan mobil taxi penumpang pada hari senin tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menunggu dan memberhentikan mobil penumpang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdapat 1 (satu) unit sepeda anak – anak lalu kami menanyakan kepada sopir siapa kepemilikan sepeda dan dijawab sepeda hanya dititipkan dan akan dijembut oleh seseorang yang sudah dihubungi dalam perjalanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim meminta kepada sopir untuk menghubungi pemilik titipan sepeda tersebut dan setelah dihubungi pemilik titipan sepeda menyampaikan agar sepeda tersebut diantarkan di persimpangan lampu merah di kelurahan Kotabangun kecamatan Kotamobagu timur setelah itu datang seorang perempuan dan menanyakan titipan barang tersebut dan Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil dan menunggu di mobil sedangkan perempuan tersebut turun dan menanyakan barang titipan berupa sepeda anak – anak tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa bersama seorang perempuan di kantor polisi dan setelah kami menanyakan kepemilikan barang tersebut atas pengakuan Terdakwa sendiri bahwa barang berupa narkoba jenis shabu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang narkoba tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ikbil yang tinggal di kampung Anoa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan pengakuan terdakwa barang narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di dalam pipa besi sepeda anak – anak;
- Bahwa penangkapan tersebut dipimpin oleh Kaur Satuan reserse narkoba polres kotamobagu saudara Ipda Ibrahim Hatam, Kanit I Idik

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Aiptu Zainal Amama, Kanit II Idik Aipda Awaludin, Bripta Ivana Pardede, Brigadir Arik Setiawan dan Saksi Bripta Anton dan saksi sendiri yaitu Bripta I Wayan Wawan;

- Bahwa perempuan yang ditemani Terdakwa pada saat mengambil sepeda anak-anak adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui barang narkotika yang disisipkan di dalam besi sepeda anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi setelah mendapat informasi, Saksi bersama beberapa anggota polisi dari satuan reserse narkoba polres kotamobagu melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan sopir taksi penumpang tidak saling mengenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi FIKRI KOLOPITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah supir yang mengantarkan sepeda anak-anak milik Terdakwa dari Palu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menunggu penumpang di Kota Palu yang hendak berangkat ke kotamobagu lalu teman Saksi bernama David mengajak Saksi untuk mengambil titipan kiriman berupa 1 (satu) unit sepeda anak lalu barang titipan tersebut Saksi menaruh di kap mobil yang di ikat dengan tali, kemudian Saksi berangkat ke Kotamobagu, dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik sepeda tersebut dan meminta agar diantar ke kotamobagu;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Desa Mopuya Kecamatan Dumoga ada 3 (tiga) penumpang yang turun dan Saksi memindahkan sepeda di tempat duduk paling belakang mobil selanjutnya memasuki Desa Abak Kecamatan Lolayan tepatnya di depan Pos Kepolisian Saksi diberhentikan oleh anggota polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan menanyakan siapa kepemilikan sepeda tersebut lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun nomor telepon pemilik titipan barang ada pada saksi karena dalam perjalanan pernah menghubungi saksi lalu polisi menyuruh Saksi untuk



menghubungi pemilik titipan barang dan menanyakan barang titipan diantar kemana dan dijawab Terdakwa agar barang diantar dipersimpangan empat lampu merah kelurahan Kotabangon kemudian ada seorang perempuan menghampiri mobil saksi dan menanyakan titipan barang kiriman setelah Saksi menyerahkan barang titipan sepeda kepada perempuan dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota polisi bersama dengan seorang laki – laki yang sudah menunggu didalam mobil jenis alfa warna merah;

- Bahwa saudara David menyampaikan kepada saya bahwa biaya atau ongkos titipan barang kiriman tersebut nanti saya terima setelah barang tiba di kotamobagu oleh pemilik titipan kiriman barang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi berangkat sekitar Jam 17.30 WITA di malam hari Saksi berangkat menuju ke Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Modayag Barat Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa kemudian teman dari Terdakwa bernama IKBAL beralamatkan di Kampung Anoa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* (HP) dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada barang berupa Narkotika jenis Sabu (Methamfetamin) dan meminta kepada Terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman Terdakwa IKBAL siapa yang mo bawa” dan di jawab nanti akan dibelikan Sepeda anak-anak kemudian barang berupa Narkotika jenis Sabu (Methamfetamin) akan di masukan ke dalam pipa besi pada sepeda anak-anak sebanyak 2 (Dua) Paket Narkotika jenis Sabu (Methamfetamin) kemudian Terdakwa mengatakan kepada IKBAL iyo bagitu jo”;

- Bahwa kemudian IKBAL mengirimkan Nomor rekeningnya dengan Nomor rekening Bank BRI dan selanjutnya kemudian pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Bank BRI ke Nomor rekening IKBAL dan setelah uang Terdakwa transfer Terdakwa menghubungi IKBAL dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah kirim dan IKBAL mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu dan barang berupa Narkotika jenis Sabu (Methamfetamin) akan segera dikirimnya;

- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 IKBAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis Sabu (Methamfetamin) telah dikirim melalui mobil taxi penumpang dan IKBAL memberikan Nomor Handphone (HP) Sopir mobil Taxi penumpang kepada Terdakwa untuk Terdakwa hubungi kemudian Terdakwa mengatakan oh" kita somo batunggu dank";

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sopir mobil taxi penumpang dan menanyakan kepada Sopir mobil taxi penumpang tentang keberadaan posisi sudah sampai dimana dan Sopir mobil taxi penumpang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah berada di Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dan kemudian sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali Sopir mobil taxi penumpang dan menanyakan keberadaan posisi sudah berada dimana dan dijawab oleh Sopir Mobil Pangkalan Taxi penumpang bahwa dirinya sudah berada di Kotamobagu dan Terdakwa mengatakan kepada Sopir Mobil Pangkalan Taxi penumpang agar bertemu di persimpangan empat lampu Merah Kel. Kotabangon Kec. Kotamobagu Timur;

- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa dengan tujuan meminjam mobil, dan selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa Perempuan bernama WEWI SUSINDRA MAMONTO Alias EWI dengan menggunakan mobil Alya warnah Merah pergi dan menuju ke Kotamobagu untuk menjemput kiriman barang berupa 1 (Satu) buah Sepeda anak-anak di persimpangan empat lampu Merah di Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur dan setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa Perempuan bernama WEWI SUSINDRA MAMONTO Alias EWI di persimpangan empat lampu Merah di Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa Perempuan bernama WEWI SUSINDRA MAMONTO Alias EWI untuk turun dari mobil dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan titipan kiriman barang Terdakwa berupa 1 (Satu) buah Sepeda anak – anak yang di kirimkan oleh teman Terdakwa Lelaki bernama IKBAL yang beralamatkan di Kampung Anoa Kota Palu;

- Bahwa selanjutnya kemudian istri Terdakwa perempuan bernama WEWI SUSINDRA MAMONTO Alias EWI turun dari mobil dan berjalan menghampiri Sopir Mobil Pangkalan Taxi penumpang yang berhenti di atas persimpangan empat lampu Merah di Kel. Kotabagon Kec. Kotamobagu Timur dan kemudian selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu istri Terdakwa di dalam mobil Alya warnah Merah, tiba – tiba Terdakwa melihat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal turun dari Mobil dan mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ini” siapa punya kiriman Sepeda dan Terdakwa jawab bahwa kiriman Sepeda tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama istri Terdakwa Perempuan bernama WEWI SUSINDRA MAMONTO Alias EWI diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu dan setibanya Terdakwa bersama istri Terdakwa Perempuan bernama WEWI SUSINDRA MAMONTO Alias EWI Terdakwa di minta oleh petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu untuk mencari barang berupa Narkotika jenis Sabu (Methamfetamin) yang di sembunyikan dan selanjutnya kemudian Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (Satu) buah Sepeda anak – anak berwarna Merah Muda bercampur warnah Kuning tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang yang tersimpan di dalam pipa besi pada Sepeda anak – anak tersebut dan memperlihatkan kepada petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu sebanyak 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk di proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengadakan, membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu (methamfetamin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Sepeda anak - anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning;
- 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang setelah dilakukan pengujian termasuk Narkotika golongan I jenis Sabu (Methamfetamin);
- 1 (Satu) Buah Handphone (HP) Merek Vivo Tipe Y.12 berwarna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi FIKRI KOLOPITA merupakan supir travel jalur Gorontalo-Kotamobagu sedang membawa titipan kiriman Terdakwa berupa 1 (Satu) Buah Sepeda anak-anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning;
- Bahwa Saksi ANTON dan Saksi I WAYAN WAWAN yang tergabung tim kepolisian satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kiriman Terdakwa berupa 1 (Satu) Buah Sepeda anak-anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu yang terdapat dalam besi sepeda anak-anak tersebut;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Saksi FIKRI KOLOPITA membawa kiriman paket sepeda tersebut ke persimpangan empat lampu Merah Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di lampu merah, isteri Terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi FIKRI KOLOPITA dengan maksud mengambil kiriman tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ANTON dan Saksi I WAYAN WAWAN yang sebelumnya telah berada disekitar lokasi tersebut langsung mengamankan sepeda anak-anak tersebut dan membawa Terdakwa bersama isterinya ke kantor Polres Kotamobagu;
- Bahwa atas permintaan Saksi ANTON dan Saksi I WAYAN WAWAN, Terdakwa lalu membuka sepeda anak-anak milik Terdakwa dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin);

- Bahwa 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti nomor : T-PP.01.01.024A.24A1.01.22.95 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil bersegel yang di dalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0.22997 gram (nol koma dua dua Sembilan Sembilan tujuh gram), dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Kristal bening tidak berwarna. Sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama JENLI LANGUYU Alias JEN, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa JENLI LANGUYU Alias JEN. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "tanpa hak tau melawan hukum", terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur yang berhubungan dengan rangkaian perbuatan pidana yakni unsur ketiga dan keempat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh fakta bahwa pada hari selasa tanggal 4 Januari 2022 Saksi FIKRI KOLOPITA merupakan supir travel jalur gorontalo-kotamobagu sedang membawa titipan kiriman Terdakwa berupa 1 (Satu) Buah Sepeda anak-anak berwarna Merah Muda bercampur warnah Kuning. Kemudian Saksi ANTON dan Saksi I WAYAN WAWAN yang tergabung tim kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kiriman Terdakwa berupa 1 (Satu) Buah Sepeda anak-anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning didalamnya diduga terdapat narkoba jenis shabu yang terdapat dalam besi sepeda anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Saksi FIKRI KOLOPITA membawa kiriman paket sepeda tersebut ke persimpangan empat lampu Merah Kelurahan Kotabangon Kecamatan Kotamobagu Timur untuk bertemu dengan Terdakwa. Dan setelah tiba di lampu merah, isteri Terdakwa turun dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi FIKRI KOLOPITA dengan maksud mengambil kiriman tersebut. Kemudian Saksi ANTON dan Saksi I WAYAN WAWAN yang sebelumnya telah berada disekitar lokasi tersebut langsung mengamankan sepeda anak-anak tersebut dan membawa Terdakwa bersama isterinya ke kantor Polres Kotamobagu;

Menimbang bahwa atas permintaan Saksi ANTON dan Saksi I WAYAN WAWAN, Terdakwa lalu membuka sepeda anak-anak milik Terdakwa dan mengambil 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin). Dan berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti nomor : T-PP.01.01.024A.24A1.01.22.95 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil bersegel yang di dalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0.22997 gram (nol koma dua dua Sembilan Sembilan tujuh gram), dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Kristal bening tidak berwarna. Sampel tersebut benar mengandung methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkoba golongan I tersebut dengan cara mendapatkan kiriman paket dari Palu yang tersimpan dalam sepeda anak-anak yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya. Dengan demikian unsur "memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum juga tidak dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karenanya Majelis mengutip dari Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karangan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. yang menyimpulkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan (meliputi) : hukum tertulis, hak seseorang, tanpa kekuasaan / tanpa kewenangan dan hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang termasuk dalam perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memiliki Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melawan hukum lainnya yang juga termasuk dalam perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan / tanpa hak pada diri Terdakwa. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan diperoleh fakta bahwa Narkotika yang ditemukan milik Terdakwa adalah berjenis Metamfetamina (Sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak pula memiliki persetujuan penggunaan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga tidak ada kewenangan ataupun



hak yang dimiliki Terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut.
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Sepeda anak - anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning dan 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang setelah dilakukan pengujian termasuk Narkotika golongan I jenis Sabu (Methamfetamin), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone (HP) Merek Vivo Tipe Y.12 berwarna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JENLI LANGUYU Alias JEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Sepeda anak - anak berwarna Merah Muda bercampur warna Kuning;
- 2 (Dua) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berbentuk Kristal yang setelah dilakukan pengujian termasuk Narkotika golongan I jenis Sabu (Methamfetamin);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone (HP) Merek Vivo Tipe Y.12 berwarna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

